

## ABSTRAK PERATURAN BUPATI

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

2024

PERBUP NO.48, BD 2024/NO.48 THN 2024, 12 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat 7, Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950; UU No 23 Thn 2014; UU No 11 Thn 2023; Perda Kab Brebes No 3 Thn 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 28 Juni 2024.